



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Gubernur, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pihak Lainnya adalah warga negara Republik Indonesia yang mendapatkan penugasan tertentu dari Gubernur yang terkait dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
9. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Biro adalah biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pelaksana SPPD.
15. Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lainnya.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
21. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
22. Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
23. Standard Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang digunakan sebagai acuan dalam penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
24. Taksasi Biaya Perjalanan Dinas adalah taksiran biaya perjalanan dinas yang diberikan untuk membiayai perjalanan dinas mulai dari keberangkatan sampai dengan kembali ke kota asal.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri; dan
 - b. Perjalanan dinas pindah.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan metode biaya riil (*at cost*) dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sesuai perintah Gubernur atau atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro, Pegawai Negeri dan Pihak lainnya;
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung) dan Pihak lainnya;
 - c. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
 - d. Kepala SKPD, selain Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau staf pada masing-masing SKPD;
 - e. Kepala Biro untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau staf pada masing-masing Biro;
 - f. Kepala Biro Penghubung untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepala Biro Penghubung, setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Pembebanan biaya pelaksanaan tugas.

- (5) Dalam hal penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk :
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; atau
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam,
 maka Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (6) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, PPK SKPD berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan, terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan Taksasi Biaya Perjalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penerbitan SPPD diatur sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas jabatan luar negeri;
SPPD bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro, Pegawai Negeri dan Pihak lainnya ditandatangani oleh Gubernur.
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri;
 - a) SPPD bagi Gubernur atau Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - b) SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - c) SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - d) SPPD bagi Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - e) SPPD bagi Kepala Biro Penghubung ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung;
 - f) SPPD bagi pejabat eselon III, IV, dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Biro;
 - g) SPPD bagi pejabat eselon III, IV dan Staf pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - h) SPPD bagi Pihak lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD sesuai dengan pembebanan anggarannya.

- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. biaya keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan biaya kepulangan dari tempat tujuan ke tempat kedudukan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan apabila di tempat tujuan tidak terdapat hotel atau penginapan lainnya yang lazim digunakan oleh masyarakat umum.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.

- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan pada Taksasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; ✓
 - ~~b~~ Tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
 - ~~c~~ Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; ✓
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III; dan
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (2) Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lainnya ditentukan kesetaraannya oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport dan hotel;
 - c. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - d. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disesuaikan dengan pengaturan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama dalam satu penugasan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayar sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan Pelaksana SPPD menyampaikan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan kepada PPK SKPD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK SKPD membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK SKPD.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas jabatan luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar/lokakarya/konfrensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional; atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar negeri terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat sebagai berikut :
 - a. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka pemberitahuan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah pejabat struktural dan/atau staf, maka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur selanjutnya akan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - c. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka pemberitahuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri didasarkan pada tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang diterbitkan setiap tahun anggaran.

Pasal 14

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD penerbit SPPD.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang pindah karena kepentingan dinas diberikan biaya perjalanan dinas pindah.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Perpindahan tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;

- c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.
- (3) Pemulangan keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam hal keluarga yang sah tersebut menetap di tempat bertugas Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan setempat.
- (4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan :
 - a. Didukung dengan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perpindahan tersebut adalah di luar tempat kedudukan Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 - c. Bukan atas permintaan sendiri.
- (5) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dasar penerbitan SPPD.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada saat berangkat berumur setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menyebabkan ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat struktural minimal eselon III diperkenankan untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya perjalanan dinas pindah sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas :
- a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Taksasi Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 19

Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pelaksana SPPD dan anggota keluarga yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- b. sebanyak jumlah hari yang tertahan dalam hal Pelaksana SPPD mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d didasarkan pada :
- a. satuan biaya yang berlaku;
 - b. volume barang;
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

- (2) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk biaya bongkar muat dan penggudangan.
- (3) Besaran komponen biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dalam Standar Biaya Umum.
- (4) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA SKPD dimana Pelaksana SPPD bertugas.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan dan dilakukan melalui mekanisme UP atau Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK SKPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Taksasi Biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada :
 - a. penyedia jasa atas dasar suatu perikatan;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (5) Pembayaran yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

- (6) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (7) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (10) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK SKPD terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD yang serendah-rendahnya Pejabat Eselon II, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Surat Pernyataan/Tanda Bukti Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPK SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawabannya dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 25

- (1) PPK SKPD melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.

- (3) PPK SKPD mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

- (1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini baru akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014, maka pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perubahannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 JULI 2013

SURAT TUGAS

NOMOR.....

Yang Memberi Perintah :

Nama yang berpergian :

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Nama | : | |
| 2. NIP | : | |
| 3. Pangkat/Jabatan | : | |
| 4. Urusan | : | |
| 5. Tujuan Perjalanan | : | |
| 6. Lama Perjalanan | : | |
| 7. Keterangan | : | |

Dikeluarkan di

Tanggal

Kepala

(.....)

NIP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : SPPD No. Tgl.
 Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Status Perjalanan :
 Anggaran Tahun :
 Perjalanan dilakukan selama lebih kurang 5 (lima) hari

ONGKOS - ONGKOS YANG DIMINTAKAN

A. Ongkos + Airport - Taxi				
1. Dari Palembang	Ke.....	Rp	-	
2. Dari	Ke.....	Rp	-	
3. Dari	Ke.....	Rp	-	
B. Ongkos Ferry/Jet Foil				
1. Dari Palembang	Ke.....	Rp	-	
2. Dari	Ke.....	Rp	-	
3. Dari	Ke.....	Rp	-	
C. Ongkos Mobil				
1. Dari Palembang	Ke Prabumulih	Rp	-	
2. Dari	Ke.....	Rp	-	
3. Dari	Ke.....	Rp	-	
D. Ongkos Kereta Api				
1. Dari Palembang	Ke.....	Rp	-	
2. Dari	Ke.....	Rp	-	
3. Dari	Ke.....	Rp	-	

Uang harian selama dalam Provinsi hari x Rp
 Uang harian selama ke luar Provinsi hari x Rp

Jumlah..... Rp -

Disetujui :	Rp	-
Terbilang :		
Palembang, PPK SKPD,		

Palembang,
 Yang berpergian,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Yang Memberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan Lain-lain		

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.	

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 JULI 2013

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

dibatalan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting tidak dapat ditunda
yaitu.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat Pernyataan

.....
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor.....Tanggal.....dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPAtanggal.....Satker.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....
Yang membuat Pernyataan

.....
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 JULI 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN